

## ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA – PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN – DANA ABADI DAERAH

2024

PERMENKEU RI NO. 64, BN 2024/NO. 627, 22 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN DANA ABADI DAERAH

**ABSTRAK :** – Untuk mendukung keberlanjutan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik lintas generasi, diperlukan pengaturan pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi Daerah (DAD) di tingkat pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, serta sesuai dengan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916); UU No. 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 4); PP No. 1 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 2 TLN No. 6906); PERPRES No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); dan PERMENKEU No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi Daerah, yang meliputi persiapan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana secara berkelanjutan untuk pelayanan publik. Dana Abadi Daerah dapat digunakan untuk investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai, diatur dalam beberapa tahapan dan kriteria serta melibatkan peran perangkat daerah terkait. Peraturan ini juga mengatur tata cara pelaporan, pengawasan, dan pemanfaatan surplus hasil pengelolaan dana.

**CATATAN :** – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 4 Oktober 2024, diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2024, dan ditetapkan tanggal 19 September 2024.

- Lampiran halaman 23 - 36